

# Prosedur Penghitungan Terhadap Pengampunan Pajak Di Indonesia

Denny Erica

AMIK BSI Jakarta  
denny.dea@bsi.ac.id

## ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan pajak, banyaknya dana yang terparkir di luar negeri serta buruknya database perpajakan nasional, membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan atas pengampunan pajak, yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Namun sebagian masyarakat umum dan khususnya wajib pajak masih ada yang belum begitu paham akan prosedur dari penghitungan pengampunan pajak atas harta yang harus dilaporkan tapi belum dilaporkan kepada Negara. Penelitian ini menggunakan metode observasi terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan dan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif dengan kajian teori dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari tulisan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menghitung sendiri pengampunan pajak atas harta yang belum dilaporkan dan akan dilaporkannya tersebut kepada negara baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

**Kata Kunci:** Prosedur, Penghitungan, Pengampunan Pajak

## ABSTRACT

*Low tax compliance, the amount of funds parked overseas and national taxation bad database, making the Indonesian government issued a policy on tax amnesty, as stipulated in Law No. 11 of 2016. However, most of the general public and especially taxpayers there are not aware of the procedure of calculating the remission of tax on property should be reported but not yet reported to the State. This study uses observations of the taxpayers in the Tax Office Primary in South Jakarta and the combination of quantitative and qualitative approaches to the study of theory from previous studies. The purpose of this paper is expected to help the community to be able to calculate their own tax amnesty on assets that have not been reported and will be reporting to the state that both inside the country and who are abroad.*

**Keywords:** Procedure, Calculation, Tax Amnesty

*Naskah diterima : 16 Januari 2017, Naskah dipublikasikan : 15 April 2017*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Maka dari itulah Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan suatu intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perpajakan. Sebagai bentuk intensifikasi perpajakan dapat berupa peningkatan

jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri, dan sebagai bentuk ekstensifikasi perpajakan dapat berupa perluasan Objek Pajak yang selama ini belum tersentuh oleh pajak. Untuk mengejar penerimaan dari sektor pajak, maka perlu didukung oleh situasi dan kondisi sosial politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela untuk dapat membayarkan kewajiban pajaknya.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini, adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak (Ngadiman, 2015).

Rendahnya kepatuhan pajak, banyaknya dana yang terparkir di luar negeri serta buruknya database perpajakan nasional. Dan hal inilah yang menjadi motif otoritas dalam perumusan rancangan undang-undang pengampunan pajak (Bagiada, 2016)

Untuk mengatasi permasalahan akan rendahnya kepatuhan pajak oleh wajib pajak, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak). Kebijakan Amnesti pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, termasuk wajib pajak yang tergolong dalam UMKM dengan tarif yang sangat rendah. Program ini didukung oleh semua unsur penegak hukum.

Pemerintah Indonesia harus belajar banyak dari kegagalan *Tax Amnesty* yang telah dilakukan sebelumnya, yakni tahun 1964 dan tahun 1984, dimana kegagalan ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan tidak ada *law enforcement* tegas pasca *Tax Amnesty* (Bagiada, 2016).

Salah satu faktor yang menyulitkan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Amnesty Pajak*), adalah jenis kasus dilapangan yang lebih banyak dan rumit penghitungannya sehingga menimbulkan kebingungan, dan tidak semua orang punya kemampuan untuk menginterpretasi undang-undang atau peraturan menteri keuangan (BBC Indonesia, 2016).

Bentuk sosialisasi akan tata cara atau prosedur penghitungan *Tax Amnesty* kepada masyarakat juga termasuk ke dalam

sarana komunikasi yang dapat membuat masyarakat akan jauh lebih mengerti mengenai nilai manfaat dari program *Tax Amnesty*.

Selain itu dengan sarana komunikasi informasi akan tata cara atau prosedur mengenai penghitungan *Tax Amnesty* dalam bentuk beberapa contoh kasus perhitungan pengampunan pajak diharapkan dapat membantu Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pengampunan pajaknya.

## KAJIAN LITERATUR

### Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1, menyatakan, "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2009).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2006).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006)

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat pada pajak adalah:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, maka yang berhak memungut pajak adalah negara dan iuran tersebut dalam bentuk uang bukan barang.

2. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dari negara.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak jika dilihat dan ditinjau dari berbagai aspek, terdiri dari:

1. Aspek Ekonomi

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, selain dari minyak dan gas bumi, untuk dipergunakan pembiayaan dalam sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana ekonomi ini dapat berupa pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, penyediaan air dan listrik, bandara udara, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.

2. Aspek Hukum

Pajak merupakan masalah keuangan negara, dan yang menjadi dasar pemerintah untuk mengatur keuangan negara adalah Pasal 23A Amandemen UUD 1945 (Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang).

3. Aspek Keuangan

Penerimaan negara tidak hanya bersumber dari pendapatan minyak dan gas bumi, tetapi berupaya menjadikan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

4. Aspek Sosiologi

Pajak ditinjau dari segi masyarakat, yaitu yang menyangkut dengan akibat dan dampak terhadap masyarakat atas pungutan pajak berikut dengan hasilnya yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas (Waluyo, 2006)

**Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)**

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 2, menyatakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2009).

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, dan yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi, adalah orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berasal di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak warisan yaitu ahli waris.
3. Badan, merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang menjadi satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Yayasan, Koperasi, dan sebagainya.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang dimaksud dengan badan usaha tetap adalah badan usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berasal di Indonesia (Waluyo, 2006).

yang tidak termasuk sebagai subjek pajak, adalah:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bukan dari warga negara Indonesia.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia (Waluyo, 2006).

**Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)**

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak), Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang

tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 118/ PMK. 03/ 2016, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Maka dari kesimpulan definisi di atas secara umum, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah kebijakan Pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness/ pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPN BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3(Tiga) tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

1. Surat berharga Negara Republik Indonesia.
2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara.
3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah.
4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi.
5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah.
8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

#### **Dasar Hukum Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

Dasar hukum perhitungan *tax amnesty* untuk menghitung besarnya uang tebusan yang harus dibayar sehingga Wajib Pajak memperoleh pengampunan pajak (fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, adalah: Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK. 03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pada kebijakan *Tax Amnesty* Wajib Pajak (WP) akan diberikan kepastian hukum oleh negara untuk tidak terkena sanksi administrasi perpajakan apapun jika WP melaporkan seluruh hartanya di dalam periode pengampunan pajak, dan sebaliknya jika WP tidak men-declare harta yang belum dilaporkan ke DJP, maka Wajib Pajak (WP) tersebut akan terkena sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen)

dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar dari harta yang tidak dan belum dilaporkannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak, Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 18 Ayat 3.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Observasi**

Pengamatan secara langsung terhadap objek riset yaitu Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama di Jalan Ciledug Raya No. 65, Jakarta Selatan.

##### **2. Studi Literatur**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari artikel ilmiah dan buku mengenai teori dan mekanisme prosedur penghitungan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang berkelanjutan.

#### **PEMBAHASAN**

##### **1 Tarif Tax Amnesty Harta Dalam Negeri**

Tarif uang tebusan Amnesti Pajak atas harta dalam negeri untuk Periode Juli s/d September 2016 sebesar 2%, Periode Oktober s/d November 2016 sebesar 3%, dan Periode Januari s/d Maret 2017 sebesar 5%.

##### **Contoh Kasus:**

Wajib Pajak "X" mempunyai harta yang berada di dalam negeri dan belum dilaporkan sepenuhnya dalam SPT Tahunan Orang Pribadi PPh 2015. Dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2015, Wajib Pajak "X" melaporkan harta dan hutang sebagai berikut: Harta Rp. 20 Miliar dan Hutang 12 Miliar, sedangkan nilai harta dan hutang yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak "X" adalah Harta Rp. 30 Miliar dan Hutang 12 Miliar.

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung Undang-Undang Tax Amnesty mulai berlaku (1 Juli s/d 30 September 2016) diungkap bahwa: (1) Total nilai harta WP pada Tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp. 30 Miliar terdiri atas nilai harta dalam SPT PPh

terakhir sebesar Rp. 20 Miliar dan nilai harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp. 10 Miliar dengan rincian nilai harta yang berada di dalam wilayah NKRI adalah sebesar Rp. 10 Miliar, (2) Total nilai utang WP pada Tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp. 12 Miliar terdiri atas nilai utang dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp. 12 Miliar dan tidak ada utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Hutang tersebut terdiri atas nilai utang yang berkaitan dengan harta yang berada di dalam wilayah NKRI sebesar Rp. 12 Miliar. (3) Nilai harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan Harta yang berkaitan dengan harta yang berada di dalam NKRI adalah Rp. 30 Miliar – Rp. 12 Miliar = Rp. 18 Miliar. (4) Nilai harta bersih yang telah dilaporkan di SPT Tahunan PPh 2015 adalah: Rp. 20 Miliar – Rp. 12 Miliar = Rp. 8 Miliar.

Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan untuk Amnesti Pajak Wajib Pajak "X", adalah: Rp. 18 Miliar – Rp. 8 Miliar = Rp. 10 Miliar, maka Uang Tebusan sebagai Amnesti Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak "X" disesuaikan dengan periodenya, yaitu jika dilaporkan pada periode Juli s/d September 2016, adalah  $2\% \times \text{Rp. } 10 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 200 \text{ Juta}$ , pada periode Oktober s/d November 2016, adalah  $3\% \times \text{Rp. } 10 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 300 \text{ Juta}$ , dan yang terakhir periode Januari s/d Maret 2017,  $5\% \times \text{Rp. } 10 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 500 \text{ Juta}$ .

##### **2 Tarif Tax Amnesty UMKM dalam Negeri**

Untuk Wajib Pajak UMKM yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4,8 Miliar pada Tahun Pajak 2015, berlaku ketentuan 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 Miliar.

##### **Contoh Kasus:**

Jika Wajib Pajak "X" pada 31 Desember 2015 mempunyai peredaran usaha kurang dari Rp. 4,8 Miliar atau sama dengan 4,8 Miliar, maka Wajib Pajak "X" dikategorikan sebagai UMKM, maka penghitungan Uang Tebusan Amnesti Pajak Wajib Pajak "X" adalah: (1) Dasar

penentuan bagi UMKM untuk menentukan tarif 0,5% atau 2% adalah nilai harta sepenuhnya (keseluruhan harta yang dimiliki pada 31 Desember 2015), dalam kasus Wajib Pajak “X”, nilai harta keseluruhan adalah Rp. 30 Miliar maka terkena tarif 2%, (2) Nilai harta yang diungkapkan sebagai dasar penghitungan uang tebusan Wajib Pajak “X” adalah Rp. 10 Miliar. Maka Uang Tebusan untuk Amnesti Pajak yang harus dibayarkan adalah  $2\% \times \text{Rp. } 10 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 200 \text{ Juta}$ .

### **3 Tarif Tax Amnesty Harta Luar Negeri Yang Dialihkan Dan Tidak Dialihkan ke NKRI (*Repatriasi & Non Repatriasi*)**

Untuk menghitung uang tebusan harta yang dialihkan ke NKRI (*repatriasi*) sesuai Pasal 10 Ayat 1 PMK-118/PMK/2016 berlaku tarif sebagai berikut: 2% untuk periode penyampaian bulan Juli s/d September 2016, 3% untuk periode penyampaian bulan Oktober s/d Desember 2016, 5% untuk periode penyampaian Januari s/d Maret 2017. Tarif Uang Tebusan Amnesti Pajak atas harta luar negeri yang tidak dialihkan ke NKRI (*Non Repratiasi*) untuk Periode penyampaian Juli s/d September 2016 sebesar 4%, Periode penyampaian Oktober s/d Desember 2016 sebesar 6%, dan Periode penyampaian Januari s/d Maret 2017 sebesar 10%.

#### **Contoh Kasus:**

Wajib Pajak “Y” mengikuti program Amnesti Pajak dan bermaksud untuk mengalihkan sebagian hartanya dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI (*Repratiasi*), namun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak “Y” tersebut hanya melaporkan harta yang berada di dalam wilayah NKRI dengan rincian sebagai berikut: nilai harta sebesar Rp 16 Miliar, nilai utang Rp. 6 Miliar, maka nilai harta bersih Rp. 10 Miliar.

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang *Tax Amnesty* mulai berlaku (1 Juli 2016 s.d 30 September 2016) diungkap bahwa: Total nilai harta Wajib Pajak “Y” pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp.

52 Miliar, yang terdiri atas nilai harta dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp. 16 Miliar dan nilai harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp. 36 Miliar dengan rincian nilai harta yang berada diluar negeri yang akan dialihkan ke dalam NKRI sebesar Rp. 13 Miliar dan nilai harta yang berada diluar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri adalah sebesar Rp. 23 Miliar. Sedangkan total nilai utang Wajib Pajak “Y” pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp. 15 Miliar terdiri atas nilai utang dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp. 6 Miliar dan nilai Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp. 9 Miliar, terdiri atas nilai utang yang berkaitan dengan harta yang berada di luar negeri yang akan dialihkan kedalam wilayah NKRI sebesar Rp. 3 Miliar dan nilai utang yang berkaitan dengan harta yang berada diluar negeri yang tidak dialihkan kedalam NKRI sebesar Rp. 6 Miliar.

Maka nilai harta bersih pada saat penyampaian surat pernyataan yang berkaitan dengan harta yang akan dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah: Rp. 13 Miliar - Rp. 3 Miliar = Rp. 10 Miliar. Sedangkan nilai harta bersih yang berkaitan dengan harta diluar negeri yang tidak dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah Rp. 23 Miliar - Rp. 6 Miliar = Rp. 17 Miliar, dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan untuk harta yang akan dialihkan kedalam wilayah NKRI sebesar Rp. 10 Miliar dan harta yang tidak dialihkan kedalam wilayah NKRI sebesar Rp. 17 Miliar.

Uang Tebusan untuk Amnesti Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak “Y” disesuaikan dengan tarif di setiap periodenya, jika Wajib Pajak “Y” membayarnya di periode Juli s/d September 2016, maka: untuk harta yang akan dialihkan kedalam wilayah NKRI sebesar  $2\% \times \text{Rp. } 10 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 200 \text{ Juta}$  dan untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam NKRI sebesar  $4\% \times \text{Rp. } 17 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 680 \text{ Juta}$ . Dengan demikian total Uang Tebusan Amnesti Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak “Y” adalah  $\text{Rp. } 200 \text{ Juta} + \text{Rp. } 680 \text{ Juta} = \text{Rp. } 880 \text{ Juta}$ . Jika Wajib Pajak “Y” membayarnya di

periode Oktober s/d Desember 2016, maka: untuk harta yang akan dialihkan kedalam wilayah NKRI sebesar  $3\% \times \text{Rp. } 10 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 300 \text{ Juta}$  dan untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam NKRI sebesar  $6\% \times \text{Rp. } 17 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 1.020 \text{ Juta}$ . Dengan demikian total Uang Tebusan Amnesti Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak "Y" adalah  $\text{Rp. } 300 \text{ Juta} + \text{Rp. } 1.020 \text{ Juta} = \text{Rp. } 1,32 \text{ Miliar}$ . Dan jika Wajib Pajak "Y" membayarnya di periode Januari s/d Maret 2017, maka: untuk harta yang akan dialihkan kedalam wilayah NKRI sebesar  $5\% \times \text{Rp. } 10 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 500 \text{ Juta}$  dan untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam NKRI sebesar  $10\% \times \text{Rp. } 17 \text{ Miliar} = \text{Rp. } 1,7 \text{ Miliar}$ . Dengan demikian total Uang Tebusan Amnesti Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak "Y" adalah  $\text{Rp. } 500 \text{ Juta} + \text{Rp. } 1.700 \text{ Juta} = \text{Rp. } 2,2 \text{ Miliar}$ .

#### **4 Tax Amnesty Atas Tambahan Harta**

Tambahan harta adalah dasar pengenaan tarif (Objek Amnesti Pajak). Untuk menghitung tambahan harta, maka harta dikurangi hutang, namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Hutang hanya boleh dibebankan maksimal 50% dari harta untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, dan 75% untuk Wajib Pajak (WP) Badan, (2) Hutang harus memiliki koneksi atau keterkaitan dengan harta.

##### **Contoh Kasus:**

Wajib Pajak "Z" hendak melaporkan hartanya untuk mengikuti program *Tax Amnesty* dengan rincian sebagai berikut: (1) Rumah senilai Rp. 1 Miliar, (2) Mobil senilai 450 Juta, (3) Hutang Finance atas pembelian mobil senilai Rp. 250 Juta, (4) Hutang di Bank Mandiri senilai Rp. 250 Juta.

Maka jumlah harta Wajib Pajak "Z" adalah:  $\text{Rp. } 1 \text{ Miliar} + \text{Rp. } 450 \text{ Juta} = \text{Rp. } 1,45 \text{ Miliar}$ , sedangkan jumlah utang Wajib Pajak "Z" adalah sebagai berikut: (1) Karena Wajib Pajak "Z" adalah WP Orang Pribadi maka maksimal utang yang boleh dibebankan adalah 50% dari nilai harta yang telah dibiayai oleh utang tersebut, yaitu:  $50\% \times \text{Rp. } 450 \text{ Juta (Nilai Mobil)} = \text{Rp. } 225 \text{ Juta}$ . Jadi dari nilai hutang finance Rp. 250 Juta yang boleh dibebankan sebagai pengurang adalah Rp. 225 Juta, (2)

Dikarenakan Wajib Pajak "Z" tidak dapat menjelaskan keterkaitan hutang di Bank Mandiri dengan harta maka hutang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang harta.

Jumlah Uang Tebusan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak "Z" adalah Total Harta Rp 1,45 Miliar – Total Hutang Rp. 225 Juta = Rp. 1.255 Juta, maka jika Wajib Pajak "Z" membayarkan Uang Tebusan Amnesti Pajak pada Periode Juli s/d September 2016 sebesar  $2\% \times \text{Rp. } 1.255 \text{ Juta} = \text{Rp. } 25,1 \text{ Juta}$ , jika Wajib Pajak "Z" membayarkan Uang Tebusan Amnesti Pajak pada Periode Juli s/d September 2016 sebesar  $3\% \times \text{Rp. } 1.255 \text{ Juta} = \text{Rp. } 37,65 \text{ Juta}$ , dan jika Wajib Pajak "Z" membayarkan Uang Tebusan Amnesti Pajak pada Periode Juli s/d September 2016 sebesar  $5\% \times \text{Rp. } 1.255 \text{ Juta} = \text{Rp. } 62,75 \text{ Juta}$ .

Dari beberapa contoh kasus perhitungan tersebut diatas, maka Wajib Pajak diharapkan dapat menghitung sendiri *Tax Amnesty* atas harta yang belum dilaporkan dan akan dilaporkannya tersebut kepada negara baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, yaitu: *Tax Amnesty* harta dalam negeri, *Tax Amnesty* UMKM dalam negeri, *Tax Amnesty* harta luar negeri yang dialihkan dan tidak dialihkan ke NKRI (Repatriasi & Non Repatriasi), dan *Tax Amnesty* atas tambahan harta.

Kebijakan dari Pemerintah yang terkait dengan *Tax Amnesty* ini Wajib Pajak akan diberikan kepastian hukum oleh negara untuk tidak terkena sanksi apapun jika melaporkan seluruh hartanya di dalam periode pengampunan, dan jika Wajib Pajak tersebut tidak men-declare harta yang belum dilaporkan ke DJP maka Wajib Pajak akan membayar sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar dari harta yang tidak dan belum dilaporkannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak, Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 18 Ayat 3. Dan sebagai Wajib Pajak sudah sepatutnya memanfaatkan momentum Pengampunan Pajak ini.

## PENUTUP

Manfaat dari penelitian ini untuk membantu masyarakat umum dan khususnya Wajib Pajak untuk dapat menghitung: *Tax Amnesty* harta dalam negeri, *Tax Amnesty* UMKM dalam negeri, *Tax Amnesty* harta luar negeri yang dialihkan dan tidak dialihkan ke NKRI (Repatriasi & Non Repatriasi), dan *Tax Amnesty* atas tambahan harta, secara personal dengan harapan Wajib Pajak tersebut dapat membandingkan tarif pajak pada saat pengampunan pajak dengan tarif pajak yang harus dibayarkan kepada negara setelah momentum pengampunan pajak ini berakhir. Dari hasil perbandingan ini Wajib Pajak dapat melihat bahwa melaporkan pajak yang belum dilaporkannya dan akan dilaporkannya pada saat momentum *Tax Amnesty* lebih menguntungkan daripada setelah *Tax Amnesty*.

Sebagai saran untuk Wajib Pajak untuk memanfaatkan momentum *Tax Amnesty* untuk segera melaporkannya kepada Dirjen Pajak (DJP).

## REFERENSI

Bagiada, I. M. (2016). *Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela*. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V, (hal. 2). Makasar.

BBC Indonesia. (2016, Juli). UU Pengampunan Pajak sudah berlaku, seberapa efektif? Dipetik Februari Selasa, 2017, dari [bbc.com: http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/07/160725\\_indonesia\\_pengampunan\\_pajak](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160725_indonesia_pengampunan_pajak)

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2009, Maret). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dipetik Februari Selasa, 2017, dari [peraturan.go.id: http://peraturan.go.id/uu/nomor-16-tahun-2009.html](http://peraturan.go.id)

Fajar, C. M. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak Dan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama

Bandung

Cicadas). *Ecodemica*, 1(2), 32-46.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016, Juli). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016. Dipetik Februari Selasa, 2017, dari [kemenkeu.go.id: http://kemenkeu.go.id/amnestipajak](http://kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016, Juli). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Dipetik Februari Selasa, 2017, dari [kemenkeu.go.id: http://kemenkeu.go.id/amnestipajak](http://kemenkeu.go.id)

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Ngadiman. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi, Volume XIX No.2*, 225.

Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## BIODATA PENULIS

Nama saya Denny Erica, SE, MM, lahir di kota Jakarta pada Tanggal, 27 Desember 1976, lulus S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana pada Tahun 1999, dan melanjutkan pendidikan Akta IV di Universitas Negeri Jakarta hingga lulus pada Tahun 2003, setelah itu saya mengambil program S2 Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana sampai lulus pada Tahun 2011. Pengalaman mengajar saya dimulai pada saat saya menjadi Guru di SMP, SMEA, dan SMA Bina Kusuma Jakarta dari Tahun 2003 hingga 2008, selanjutnya saya menjadi Dosen tetap di AMIK Kampus Bina Sarana Informatika Jakarta dari Tahun 2008 hingga sekarang. Dan pada Tahun 2016 saya lulus Sertifikasi Dosen (Serdos).